

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan transparansi publik telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi berperan penting dalam menjamin hak masyarakat atas informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi nonlitigasi, mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Melalui peran tersebut, Komisi Informasi menjadi instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan transparansi publik masih cukup kompleks. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kewenangan Komisi Informasi dalam mengeksekusi putusan yang telah bersifat final dan mengikat, rendahnya tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi, masih kuatnya budaya birokrasi yang tertutup, serta lemahnya koordinasi dan dukungan antar lembaga. Kendala-kendala

tersebut menyebabkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum berjalan secara efektif dan merata.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain mendorong revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar memperkuat kewenangan Komisi Informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, peningkatan sosialisasi dan perubahan mindset birokrasi menuju keterbukaan, serta harmonisasi hubungan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat transparansi publik meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan kultural.

Secara keseluruhan, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan perannya secara normatif dan fungsional, namun efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat, komitmen badan publik, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar tujuan transparansi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian mengenai Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan perannya melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Selain itu, Komisi Informasi perlu memperluas sosialisasi kepada badan publik dan masyarakat agar pemahaman terhadap hak dan kewajiban keterbukaan informasi publik semakin meningkat.

2. Kepada Badan Publik di Provinsi Sumatera Barat

Badan publik diharapkan memiliki komitmen yang lebih kuat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar formalitas administratif. Badan publik perlu mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memperbarui informasi secara berkala, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi informasi mengenai hak atas informasi publik, serta memanfaatkan

mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa informasi secara aktif dan bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kunci terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam efektivitas putusan Komisi Informasi serta membandingkan peran Komisi Informasi antar provinsi dalam mewujudkan transparansi publik. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan pendekatan empiris yang lebih luas untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arifuddin, 2022, *Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Evy Trisolo D, 2015, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI GRAHA PPI Lt, Jakarta Pusat.
- Hidayati, N, 2020, *Komisi Informasi dan Good Governance: Studi tentang Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Ira Guslina Sufa dkk, 2024, *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)*, Gede Narayana, Jakarta.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Ridwan dan Novalita Fransiska Tungka, 2024, *Metode Penelitian*, Yayasan Sahabat Alam Reflesia, Bengkulu.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanto, E, 2019, *Transparansi Pemerintahan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Konteks Good Governance*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syahrul Mustofa, 2020, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Spasi Media, Jakarta, hlm 51.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik.

C. Sumber Lain

- D Arkarizki, 2023, "Transparansi Organisasi dalam Pengelolaan Informasi Publik", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 14, No 2.
- Fitria, N., & Ramadhan, A, 2022, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah Sumatera Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 13, No 1.
- Fadjar Trisakti dkk, 2021, "Tranparasi dan Kepentingan Umum", *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 19, No 1.
- Harahap, S., & Lubis, D, 2022, "Digitalisasi Layanan Informasi Publik: Peluang dan Tantangan bagi Komisi Informasi", *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 8, No 2.
- Ilham, F, 2021, "Kontekstualisasi Transparansi Publik dalam Budaya Minangkabau", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vuleme, No 3.
- Imam Harrio Putmana, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Hukum*, Volume 1, No 2.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2023.
- Komisi Informasi Pusat, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Komisi Informasi Publik, Jakarta.
- Muhammad Raji Fudin, "Annisa Maharani Rahayu, 2021, Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, Volume 3, No 1.
- Nugroho, S, 2020, "Pancasila dan Transparansi: Rekonstruksi Nilai-Nilai Keterbukaan dalam Filosofi Bangsa", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Volume 3, No 2.
- Putri, D., & Hakim, L, 2021, "Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sumatera Barat: Evaluasi dan Rekomendasi", *Jurnal Administrasi dan kebijakan publik*, Volume 6, No 2.
- Qotrun A, 2021, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 23 Oktober 2024.
- Rahmadhona Fitri Helmi, 2019, "Penyelesaian sengketa Informasi Publikasi Komisi Informmasi Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 3, No 1.
- Resa Vio Vani, 2023, "Evaluasi Kebijakan Transparansi Informasi Publik Di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 21, No 3.
- Syocibul Amar Ma'ruf, 2025, "Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital sMenurut Kebijakan Hukum Terkait Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, No 1.

<https://komisiinformasi.go.id/read/13/03/2025/PRESS-RELEASE-Komisi-Informasi-Pusat-Dorong-Transparansi-dalam-Pengelolaan-Dana-PIP>

<https://antikorupsi.org/id/article/76-komisi-informasi-daerah-di-indonesia-belum-terbentuk>

Hasil Wawancara Dengan Kiki Eko Saputra, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, 15 Desember 2025.